


Tematik Spasial Hak Guna Usaha (HGU)



ALTERNATIF INFORMASI SPASIAL
“Sebuah Dorongan Untuk Lebih Terbuka”

Forest Watch Indonesia

Tematik Spasial Hak Guna Usaha (HGU)
ALTERNATIF INFORMASI SPASIAL
"Sebuah Dorongan untuk Lebih Terbuka"

Forest Watch Indonesia

**Tematik Spasial Hak Guna Usaha (HGU)
Alternatif Informasi Spasial
"Sebuah Dorongan Untuk Lebih Terbuka"**

Penulis:

Soelthon Gussetya Nanggara
Isnenti Apriani
Agung Ady Setiyawan

Analisis Data:

Isnenti Apriani
Andi Juanda

Desain dan Tata Letak:

Muhammad Khairul Iqbal
Aziz Fardhani Jaya

Penerbit:

Forest Watch Indonesia
Jl. Sempur Kaler No. 62 Bogor 16129, Indonesia
Telp. 0251 8333308
E-mail: fwibogor@fwi.or.id, Website: www.fwi.or.id

Cetakan Pertama

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

NAN Nanggara, Soelthon G.

Tematik Spasial Hak Guna Usaha (HGU) "Alternatif Informasi Spasial: Sebuah Dorongan Untuk Lebih Terbuka".-Bogor: Forest Watch Indonesia, 2019.

60 hlm; 15 cm x 23 cm

Pernyataan:

Pandangan-pandangan yang dinyatakan di dalam publikasi ini bukan representasi dari pandangan The Asia Foundation

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
LATARBELAKANG.....	1
Tujuan dan Struktur Buku.....	5
SEKILAS MENGENAI HAK GUNA USAHA.....	7
Beberapa Hal tentang Hak Guna Usaha.....	7
Hak dan Kewajiban Pemegang HGU.....	9
Hapusnya Hak Guna Usaha.....	11
Kerterkaitan antara HGU dengan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.....	11
KETERBUKAAN INFORMASI HGU.....	13
HGU adalah Informasi Publik.....	10
Buka Akses Informasi HGU.....	18
Perjuangan Forest Watch Indonesia.....	18
Gerakan Masyarakat Sipil Lainnya dalam Memperjuangkan Keterbukaan Informasi HGU.....	27
KAJIAN SPASIAL HGU PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.....	33
Sebaran HGU dan IUP Kelapa Sawit.....	34
HGU dalam IUP Kelapa Sawit di Kawasan Hutan.....	39
HGU dalam IUP Kelapa Sawit dengan Konsesi Izin Berbasis Lahan Lainnya.....	40
HGU dan Wilayah Adat.....	41
HGU dalam IUP Kelapa Sawit dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Studi Kasus Provinsi Papua, Papua Barat dan Kalimantan Timur.....	42
PENUTUP.....	53
LAMPIRAN.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tumpang Tindih HGU dalam IUP Perkebunan Kelapa sawit dengan Konsesi lain.....	41
Tabel 2. HGU dalam IUP dengan Rencana Tata Ruang Provinsi Papua.....	44
Tabel 3. Peruntukan Komoditas HGU Provinsi Papua Barat.....	46
Tabel 4. HGU dalam IUP dengan Rencana Tata Ruang Provinsi Papua Barat.....	47
Tabel 5. Peruntukan Komoditas HGU Provinsi Papua.....	49
Tabel 6. HGU dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit dengan Tata Ruang Provinsi Papua.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perjalanan Sengketa Informasi HGU untuk Perkebunan Kelapa Sawit.....	26
Gambar 2. Peta Sebaran HGU di dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit dan HGU diluar IUP Perkebunan Sawit.....	35
Gambar 3. HGU dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit.....	36
Gambar 4. Perbandingan IUP Perkebunan Kelapa Sawit dengan HGU.....	36
Gambar 5. Peta Kesesuaian HGU dengan IUP Perkebunan Kelapa Sawit.....	37
Gambar 6. Komoditas HGU dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit.....	38

Gambar 7. HGU dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan dan APL.....	39
Gambar 8. Wilayah Adat dengan HGU di dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit dan di luar IUP Perkebunan Kelapa Sawit.....	42
Gambar 9. Peta HGU dalam IUP dengan Rencana Tata Ruang Provinsi Papua.....	45
Gambar 10. Peta HGU dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit dengan Rencana Tata Ruang Provinsi Papua Barat.....	48
Gambar 11. Peta HGU dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit dengan Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. HGU dalam IUP, di Luar IUP Perkebunan Kelapa Sawit dan IUP Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak memiliki HGU.....	55
Lampiran 2. Komoditas HGU dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit.....	56
Lampiran 3. HGU dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit dengan Konsesi Izin Berbasis Lahan lainnya.....	57

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi, karena atas kuasa dan izinnya, setitik pemahaman mengenai Hak Guna Usaha sebagai salah satu tipe hak atas tanah yang diberikan oleh Negara dapat dituliskan. Meski disadari oleh penulis bahwa isi dalam buku ini masihlah dangkal dan tidak mendalam. Adapun harapan tulisan ini adalah untuk memberikan tambahan informasi khususnya bagi masyarakat untuk turut serta terlibat mendorong keterbukaan informasi atas HGU.

Hak Guna Usaha adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara atas sebidang tanah yang diberikan kepada orang-perorang, baik sendiri maupun bersama-sama, dan atau berbadan hukum. Kewenangan negara dalam mendistribusikan HGU merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pertanahan yang sejatinya demi kesejahteraan seluruh rakyat. Tak pelak, HGU adalah produk dari sebuah kebijakan Pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari Negara. Yang tentu saja dalam pelaksanaannya harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat sipil untuk terus menuntut hak-haknya untuk tahu mengenai segala sesuatu tentang HGU. Mulai dari uji akses informasi, sengketa informasi sedari Komisi Informasi baik Daerah maupun Pusat hingga Mahkamah Agung sebagai putusan hukum tertinggi, pelaporan langsung kepada Kementerian atau Lembaga Negara yang memiliki kewenangan dan atau juga hubungan langsung dengan Presiden sebagai pemimpin negeri, hingga pelaporan pelanggaran hukum atas tertutupnya informasi HGU, dan tak terhitung kampanye publik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil. Namun, sepertinya HGU memiliki kesaktian yang melebihi dari itu semua, sehingga senantiasa tertutup dan tertutup.

Tertutupnya akses informasi HGU dengan berbagai alasan ketiadaan mekanisme distribusi informasi, meski secara hukum sudah dinyatakan sebagai informasi yang terbuka bagi publik, merupakan potret dari tata kelola pemerintahan yang belum bisa dikatakan baik. Dan sudah menjadi hak publik untuk terus menuntut perbaikan dalam setiap urusan penyelenggaraan negara.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan data dan informasi mengenai HGU, buku ini disusun atas kerja keras tim dalam menganalisis data spasial HGU yang berhasil dikompilasi dari berbagai sumber. Untuk itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Divisi Database dan Pelayanan Informasi, Forest Watch Indonesia, yang telah banyak memberikan informasi spasial mengenai HGU. The Asia Foundation, yang telah mensupport dalam penulisan dan pencetakan buku ini. Kang Aris dan Pak Entis yang senantiasa mendukung melalui cangkir-cangkir kopi yang penuh dengan semangat. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga buku ini menjadi bagian dari upaya pembelajaran publik sekaligus sebagai media yang mencerdaskan.

“Memberikan informasi adalah bagian dari upaya mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa”

Bogor, Agustus 2019

Soelthon Gussetya Nanggara

transparansi informasi,
dimana seluruh dokumen penguasaan lahan terbuka
dan dapat diakses dengan mudah,
sehingga dapat menjadi terobosan baru
untuk perbaikan pengelolaan SDA.





LATAR BELAKANG

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” (Pasal 28F, Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab Tujuan, pasal 3 yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini memiliki tujuan:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” (Pasal 65 angka 2, Undang-Undang 32 Tahun 2008 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Tiga kutipan amanat konstitusi yang dimandatkan oleh negara diatas cukup menjadi latar belakang bahwa setiap orang memiliki jaminan perlindungan dari negara atas haknya untuk mendapatkan, mengolah dan menyampaikan informasi terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam serta turut andil untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Tahun 1960, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai landasan hukum dalam pemanfaatan segala sumber daya alam di bumi Indonesia untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Melalui undang-undang ini negara memiliki kewenangan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang atau badan dengan bumi, air dan ruang angkasa. Termasuk didalamnya adalah memberikan hak atas tanah kepada orang-orang, baik sendiri dan bersama-sama dan atau badan hukum serta menggunakannya. Hak atas tanah tersebut dibagi menjadi 7 jenis hak antara lain: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak pemanfaatan hutan. Salah satu dari jenis hak atas tanah berdasarkan UUPA adalah Hak Guna Usaha (HGU). Hak Guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah guna usaha pertanian, perikanan atau peternakan dengan luas minimal 5 hektar dan jika luasnya 25 atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

Kelapa sawit telah menjadi komoditas penting bagi Indonesia dan pasar dunia saat ini. Pada tahun 2008 total volume ekspor mencapai 15,65 juta ton dengan nilai US\$ 13,80 milyar,

sementara pada tahun 2014 sudah meningkat menjadi 24,37 juta ton dengan nilai US\$ 19,01 milyar¹. Sepanjang 2018, produksi sawit Indonesia mencapai 47,61 juta ton, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 42,04 juta ton. Adapun dari hasil produksi tersebut, sebanyak 70% dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan 30% sisanya untuk konsumsi dalam negeri².

Kenaikan produksi sawit juga berkontribusi pada lahan-lahan yang dikonversi menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2009 areal perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 7,95 juta hektare, dan pada 2013 meningkat menjadi 10,46 juta hektare, kemudian tahun berikutnya bertambah menjadi 10,96 juta hektare³. Sedangkan pada tahun 2018, luas lahan sawit Indonesia menurut Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian sudah mencapai luas 14,03 juta hektare⁴.

Berdasarkan pasal 42, Undang-Undang Perkebunan No 39 Tahun 2014 bahwa “Kegiatan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)⁵ hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan”, hak atas tanah menjadi prasyarat dalam setiap tahapan pembangunan usaha perkebunan kelapa sawit. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VIII/2015⁶. Sehingga

¹ FWI, Ekspansi Kelapa Sawit di Pulau Kalimantan, 2016

² Katadata.co.id, 2018. Gapki: Volume Ekspor Sawit 32,02 Juta Ton Sepanjang 2018. <https://katadata.co.id/berita/2019/01/24/gapki-volume-ekspor-sawit-3202-juta-ton-sepanjang-2018>

³ FWI, Ekspansi Kelapa Sawit di Pulau Kalimantan, 2016

⁴ Kompas.com, 2018. Kementerian Pertanian: Lahan Sawit Indonesia Capai 14,03 Juta Hektare. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/26/203000426/kementerian-pertanian--lahan-sawit-indonesia-capai-14-03-juta-hektare>.

⁵ Pasal 41 angka 1 berbunyi : “Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budidaya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan.”

⁶ Dalam amar putusan nomor 1.7 yang berbunyi “Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “ hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Dan, amar putusan nomor 1.8 yang berbunyi: “ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “ hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan.

kemudian, perolehan atas Hak Guna usaha sebagai hak untuk mengusahakan tanah guna usaha pertanian, perikanan atau peternakan, menjadi kewajiban bagi setiap izin usaha perkebunan.

Kewenangan negara dalam pemberian hak atas tanah berupa HGU kepada izin usaha perkebunan kelapa sawit merupakan bagian dari pengelolaan sumberdaya alam, sehingga konteks keterbukaan informasi menjadi penting. Keterbukaan informasi khususnya sektor perkebunan kelapa sawit sampai sekarang masih belum berjalan dengan baik. Berdasarkan pengalaman Forest Watch Indonesia dalam menguji akses informasi tersebut, tidak semua informasi mengenai izin usaha perkebunan dan juga HGU-nya dapat diperoleh. Terutama informasi yang berkaitan dengan data spasial atau peta.

Data spasial atau peta konsesi izin usaha perkebunan kelapa sawit dan juga HGU sangat penting sebagai dasar analisis keruangan agar masyarakat dapat turut mengawasi bagaimana kesesuaian ataupun kepatuhan izin usaha perkebunan terhadap: hak atas tanah untuk usaha perkebunan, kebijakan tata ruang, legalitas atas Kawasan Hutan, tumpang tindih penggunaan lahan dengan sectoral lain dan juga potensi konflik dengan wilayah masyarakat adat. Oleh karena itu, Forest Watch Indonesia kemudian melakukan sebuah kajian spasial yang tidak hanya bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara sebaran HGU untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia dengan pelbagai kebijakan atas ruang dan juga wilayah masyarakat adatnya, tetapi juga menjadi bagian dari percepatan akses informasi publik serta bentuk perjuangan atas hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi tentang HGU.

Tujuan dan Struktur Buku

Penulisan buku ini bertujuan untuk memberikan informasi singkat mengenai Hak Guna Usaha, keterbukaan informasi publik atas HGU dan kajian spasial mengenai distribusi HGU dalam IUP kelapa sawit. Ulasan mengenai informasi sebagaimana dimaksud meski tidak dilakukan secara mendalam, namun bagi penyusun buku ini secara subjektif sudah dianggap cukup untuk menggambarkan indikasi awal mengenai HGU dalam IUP kelapa sawit serta keterkaitannya dengan ruang pemanfaatan dan penggunaan lahan. Buku ini juga bertujuan untuk mengakselerasi keterbukaan informasi HGU, sehingga harapannya Pemerintah segera membuka akses informasi atas HGU kepada publik (khususnya: data spasial yang akurat dan terkini) dan memberikan ruang partisipasi dalam kontrol dan pengawasan atas pemberian HGU untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan usaha berbasis lahan lainnya.

Struktur buku ini terdiri dari:

1. Latar belakang
2. Sekilas mengenai Hak Guna Usaha
3. Keterbukaan informasi publik atas HGU serta pengalaman FWI dalam melakukan sengketa informasi HGU dan hasilnya
4. Hasil analisis spasial HGU sawit dan kaitannya dengan: Kewajiban izin usaha perkebunan kelapa sawit dalam perolehan HGU, kesesuaian komoditas HGU dengan usaha perkebunan kelapa sawit, keterkaitannya dengan Kawasan Hutan, tumpang tindihnya dengan sektor perizinan berbasis lahan lainnya, tumpang tindihnya dengan wilayah adat, serta contoh kasus kesesuaian HGU dengan tata ruang provinsi (Papua, Papua Barat dan Kalimantan timur).

Sebenarnya
Keterbukaan Dokumen HGU itu
agar masyarakat dapat berpartisipasi
mengawasi praktik perkebunan kelapa sawit

kalo aku sih. YESS!!!





SEKILAS MENGENAI HAK GUNA USAHA

Mengenali apa yang dimaksud dengan HGU dan hal-hal yang berkaitan dengan HGU, ada tiga referensi Peraturan Perundang-Undangan yang dipakai dalam buku ini, yaitu: Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

Beberapa Hal Tentang Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan satu produk kebijakan Pemerintah dalam menjalankan mandat UUPA. Berikut ini adalah beberapa hal penting mengenai HGU yang harus diketahui, yaitu:

- HGU didefinisikan sebagai suatu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan.
- HGU hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- Jangka waktu HGU paling lama 35 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Setelah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya berakhir, pembaruan Hak Guna Usaha di atas tanah yang

sama dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun.

- Asal tanah untuk HGU berasal dari: tanah negara, tanah hak, tanah ulayat, kawasan hutan negara, dan hak pengelolaan transmigrasi.
- Untuk permohonan HGU untuk tanah yang berada dalam kawasan hutan, maka pemberian HGU dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.
- Perolehan tanah HGU untuk tanah yang sudah ada penguasaan tanah di atasnya harus mendapatkan persetujuan dari penguasa tanah tersebut. Pemohon Hak Guna Usaha juga wajib menghormati dan memberikan akses kepada pemilik tanah apabila ada bidang tanah yang tidak dapat dibebaskan atau pemilik tanah tidak bersedia menyerahkan tanahnya.
- Penguasaan dan penggunaan sumber air dan sumber daya alam lainnya atas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha, hanya dapat dilakukan sepanjang mendukung kegiatan usaha sesuai dengan keputusan pemberian haknya.
- Pemberian HGU dan penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
- Perubahan penggunaan (komoditas) tanah Hak Guna Usaha hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- Setelah HGU diberikan, pihak lain yang merasa berhak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya apabila hingga jangka waktu tertentu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pihak yang berwenang.

Hak dan Kewajiban Pemegang HGU

Setelah pemohon mendapatkan HGU, pemegang HGU memiliki hak dan kewajiban atas alas hak yang telah diberikan sekaligus dalam penggunaannya. Dalam hal ini:

Pemegang Hak Guna Usaha memiliki hak sebagai berikut:

- Mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian atas Hak Guna Usaha yang diberikan
- Mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perikanan atau peternakan
- Memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha sepanjang untuk mendukung usahanya dan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar,
- Melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, mengalihkan, dan mengubah penggunaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pemegang Hak Guna Usaha memiliki kewajiban sebagai berikut:

- Melaksanakan usaha pertanian, perikanan atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya
- Mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis
- Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha
- Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga lingkungan hidup

- Memenuhi ketentuan larangan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar
- Menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan termasuk menyediakan sumber air, melakukan tata kelola air secara baik dan benar untuk menjaga lahan tetap basah dan tidak mudah terbakar, melakukan tindakan pencegahan termasuk penerapan *crisis center* pemadaman kebakaran secara dini, melakukan pemadaman dan penanganan pasca kebakaran di areal tanah yang diberikan Hak Guna Usaha termasuk pencegahan dan penanganan kebakaran di lahan masyarakat sekitar
- Menyampaikan laporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat, tertulis setiap akhir tahun
- Memberikan keterangan atau hal lain yang diperlukan dalam rangka pemantauan dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan tanah Hak Guna Usaha
- Mengajukan izin terlebih dahulu apabila akan mengalihkan dan/atau melakukan perubahan peruntukan penggunaan tanah, baik seluruhnya maupun sebagian
- Melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat oleh pemegang Hak Guna Usaha lama dengan pihak ketiga, apabila Hak Guna Usaha diperoleh dari peralihan hak
- Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohon Hak Guna Usaha untuk masyarakat sekitar dalam bentuk kemitraan (plasma) sesuai dengan izin kegiatan usaha dari instansi teknis yang berwenang, bagi pemegang hak berbadan hukum
- Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi pemegang hak berbadan hukum.
- Membayar uang pemasukan kepada negara⁷

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor. 40 tahun 1996 tentang tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Hapusnya Hak Guna Usaha

Sebagai salah satu hak yang diberikan oleh negara, pemegang hak atas HGU tidak dapat lagi menjalankan hak nya apabila dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Jangka waktunya berakhir
- Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat tidak dipenuhi. Syarat yang dimaksud berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya pemegang HGU.
- Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir
- Dicabut untuk kepentingan umum
- Ditelantarkan; dan
- Tanahnya musnah

Keterkaitan antara HGU dengan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan⁸ yang meliputi Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan⁹. Terkait dengan penggunaan lahan sebagai tempat dilakukannya usaha perkebunan dengan segala bentuk kegiatannya, pengaturan yang dituliskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 adalah sebagai berikut:

⁸ Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.

⁹ Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.

- Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan
- Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan.
- Pemegang izin usaha perkebunan wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Sebagaimana disebutkan bahwa pemegang izin usaha perkebunan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah, serta jenis hak tanah yang diberikan oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan adalah Hak Guna Usaha (HGU). Maka setiap pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit, wajib memiliki HGU sebagai alas hukum untuk tanah yang dipergunakannya.



KETERBUKAAN INFORMASI HGU

HGU adalah Informasi Publik

Keterbukaan informasi pada dasarnya adalah sebuah pintu masuk bagi proses *check & balance*, sebagai wujud konkrit partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Transparansi menjadi sarana yang harus disediakan bagi publik agar dapat melakukan tugasnya menjaga pilar demokrasi. Demikian halnya dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lahan, pengawasan publik yang lemah membuka peluang korupsi semakin terbuka lebar serta hilangnya pendapatan negara. Akses masyarakat terhadap penyelenggaraan kehutanan yang semakin tertutup juga berimplikasi terhadap konflik sosial yang hebat.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sedangkan yang dimaksud dengan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.¹⁰

¹⁰ Dalam pasal 1 angka 2 dan angka 3, Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Informasi HGU untuk perkebunan kelapa sawit sebagai suatu informasi yang terbuka bagi publik memiliki beberapa alasan sebagai berikut:

HGU adalah bagian dari penyelenggaraan negara dan berkaitan dengan kepentingan publik

Penyelenggaraan urusan negara di bidang pertanahan merupakan bentuk penguasaan negara atas bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945), yang mana penguasaan negara tersebut dikonstruksikan bukan sebagai pemilik tanah. Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang kemudian diberikan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sebagai berikut:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya;
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dimiliki atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

Dan dalam menjalankan kewenangan tersebut, pengaturan negara atas urusan pertanahan salah satunya melalui pengaturan hak atas tanah dalam bentuk HGU. Pemberian HGU oleh negara bertujuan untuk pengusahaan tanah tersebut untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan.

Pemberian HGU oleh Pemerintah, secara umum hanya dapat dilakukan atas tanah yang belum dibebani hak apapun di atasnya atau yang sudah sepenuhnya dilepaskan dari hak-hak lain atas tanah tersebut. Dan dalam pasal 30 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 7 tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan HGU disebutkan “Apabila Hak Guna Usaha telah diterbitkan sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara nyata dikuasai pemegang haknya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas

tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan maupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Meski secara prosedur pemberian HGU pada suatu bidang tanah tidak akan menghilangkan secara paksa hak-hak lain atas tanah tersebut, namun klaim negara melalui HGU tersebut juga mengandung potensi konflik karena hilangnya hak dan akses masyarakat atas tanah yang sama. Bahkan potensi resiko tersebut beberapa telah termanifestasi dalam bentuk konflik-konflik agraria.

Pemerintah dalam memberikan hak atas tanah melalui HGU juga membebani kewajiban-kewajiban khusus bagi penerima HGU. Dan kewajiban-kewajiban ini terkait erat dengan kepentingan publik. semisal: membayar uang pemasukan kepada negara, mencegah kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, melakukan usaha sesuai dengan peruntukan tanahnya, dan juga melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dengan demikian, pemberian hak atas tanah melalui HGU merupakan bagian dari penyelenggaraan negara dan memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik. Sehingga HGU merupakan informasi yang terbuka bagi publik. Lebih lanjut disebutkan di dalam pasal 7, Undang-undang KIP bahwa Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik juga wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Tingginya konflik agraria pada sektor perkebunan

Dalam setahun kepemimpinan Joko Widodo - Jusuf Kalla, sektor perkebunan menempati posisi pertama di antara sektor lainnya yaitu sebesar 127 konflik dengan luas 302.526 hektar¹¹. Meningkatnya kecenderungan konflik agraria di sektor perkebunan, menunjukkan bahwa lahan dan operasi perkebunan

¹¹ Kompas.com, 2016. Area Konflik Agraria terluas di sektor Perkebunan dan Kehutanan. <http://properti.kompas.com/read/2016/01/06/061504721/Area.Konflik.Agraria.Terluas.di.Sektor.Perkebunan.dan.Kehutanan>

skala besar di Indonesia semakin meluas. Konflik yang terjadi utamanya disebabkan oleh carut marut sistem perizinan. Dan sepanjang tahun 2014-2018, luas konflik tanah sendiri mencapai 807.177 hektar dengan didominasi sektor perkebunan sawit yakni mencapai 591.640 hektar. Sedangkan untuk sektor lainnya adalah kehutanan dengan luasan 65 ribu hektare, pesisir dengan luasan 54 ribu hektare, dan pertambangan dengan luasan 49 ribu hektare.¹²

Temuan The Institute for Ecosoc Rights tahun 2015 menunjukkan, pembangunan kelapa sawit, melalui studi kasus di Kalimantan Tengah, rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, seperti hak-hak para buruh perkebunan kelapa sawit sampai masalah kesehatan dan keamanan kerja; hak berkumpul dan hak berserikat buruh; kebebasan bergerak; proses hukum yang adil dan hak untuk mendapatkan pemulihan; kebebasan berpendapat dan akses informasi; hak keluarga dan hak-hak anak, hak-hak yang terkait dengan komunitas yang lebih luas sampai hak milik (tanah); standar kehidupan yang memadai¹³. Di samping itu, temuan lain yang diperoleh dari studi ini adalah carut marut sistem pemberian izin untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Temuan pentingnya adalah total luas lahan untuk izin perkebunan kelapa sawit melebihi total luas pada suatu kabupaten. Kejadian ini ditemukan pada 5 kabupaten di Kalimantan Tengah, yaitu: Barito Utara, Kapuas Hulu, Gunung Mas, Barito Timur, dan Kabupaten Lamandau.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, adalah titik dimana dokumen HGU penting untuk dibuka. Perlu adanya pengawasan dan monitoring terhadap izin-izin yang keluar dan penggunaan tanah-tanah melalui HGU agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan ataupun tidak ditelantarkan.

¹² CNN Indonesia, 2019. Konflik Agraria di Era Jokowi: 41 Orang Tewas, 546 Dianiaya. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190104084604-20-358395/konflik-agraria-di-era-jokowi-41-orang-tewas-546-dianiaya>

¹³ ECOSOC, 2015. INDUSTRI PERKEBUNAN SAWIT DAN HAK ASASI MANUSIA: Potret Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah dan Korporasi terhadap Hak Asasi Manusia di Kalimantan Tengah

Informasi HGU untuk perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu baseline informasi terkait status perizinan usaha perkebunan kelapa sawit

Hasil analisis KPK tahun 2016¹⁴ menemukan bahwa banyaknya izin perkebunan kelapa sawit (IUP dan HGU) yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan tumpang tindih dikarenakan oleh: tidak ada atau tidak terintegrasinya sistem perencanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan sistem perencanaan tata ruang wilayah, Pemerintah tidak memiliki sistem verifikasi faktual atas izin yang dimohonkan karena tidak ada kebijakan satu peta tata ruang wilayah yang terintegrasi dengan sistem perizinan, dan banyak permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan seperti tidak melampirkan peta sesuai dengan persyaratan tetapi diproses dan diterbitkan izinnya.

HGU dalam usaha perkebunan kelapa sawit sendiri merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh pemegang izin usaha perkebunan. Ketidakpatuhan atas hal ini dapat berakibat pada pencabutan izin usaha perkebunan yang telah diberikan. Oleh karenanya, informasi mengenai HGU sangat dibutuhkan untuk melihat legalitas izin usaha perkebunan kelapa sawit sekaligus melihat kesesuaian peruntukan lahan HGUnya. Sehingga pengawasan publik atas kesesuaian atas tanah HGU untuk perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan dan juga rencana tata ruang wilayah dapat dilakukan. Selain itu, publik juga dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi dan melaporkan keberadaan tanah HGU yang terlantar dan tidak dikelola sesuai dengan peruntukannya agar HGU-HGU tersebut dapat ditarik kembali oleh negara.

¹⁴ KPK, 2016. Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit. Kedepuitan Bidang Pencegahan. Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Buka Akses Informasi HGU

Perjuangan Forest Watch Indonesia

Latar belakang FWI dalam mendorong keterbukaan informasi HGU merupakan bagian dari visi misi FWI untuk mendorong keterbukaan informasi demi terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal lain, HGU merupakan bagian dari perizinan perkebunan kelapa sawit, dimana perkebunan kelapa sawit saat ini menjadi salah satu sektor berbasis lahan yang tidak hanya berdampak pada deforestasi hutan alam tetapi juga konflik tenurial yang berkepanjangan.

Perjalanan Forest Watch Indonesia (FWI) dalam memperjuangkan keterbukaan informasi HGU terdiri dari 3 fase, yaitu:

Fase 1:

Permohonan informasi HGU kepada Kementerian ATR/BPN

Permohonan Informasi diajukan oleh FWI pada tanggal 16 September 2015 dengan detail informasi yang dimohonkan adalah Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Karena tidak ada tanggapan dari Kementerian ATR/BPN, maka pada tanggal 5 Oktober 2015 FWI mengajukan surat keberatan kepada Kementerian ATR/BPN. Namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh UU KIP yaitu 10 + 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis, PPID Kementerian ATR/BPN belum juga memberikan tanggapan.

Fase 2:

Sengketa Informasi

Sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 masih juga tidak ada tanggapan dari Kementerian tersebut, maka FWI melakukan pendaftaran penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi pada tanggal 1 Desember 2016.

Sengketa informasi di KIP (Komisi Informasi Pusat)

Proses menuju penyelesaian sengketa informasi publik membutuhkan waktu sekitar 11 bulan sampai menghasilkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015 Antara FWI dengan Kementerian ATR/BPN Tertanggal 22 Juli 2016. Dalam penyelesaian sengketa informasi ini FWI melakukan 9 kali sidang sampai pembacaan putusan dalam periode waktu dari bulan Desember 2015-22 Juli 2016. Kementerian ATR/BPN mangkir 3 kali selama proses persidangan di KIP.

Proses Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi (SPSI)

1. *Sidang Pemeriksaan Awal (18 Februari 2016 - 22 Februari 2016)*, Sidang Pemeriksaan Awal dilakukan dengan agenda pemeriksaan *legal standing* (kedudukan hukum), yaitu dengan memeriksa kelengkapan dokumen mulai dari akta pendirian, anggaran dasar, SK Kemenkumham, Audit lembaga dan dokumen lainnya. pemeriksaan awal ini dilakukan sebanyak tiga kali, selama sidang pemeriksaan awal ini berlangsung Kementerian ATR/BPN tidak hadir tanpa alasan sebanyak satu kali.
2. *Sidang Ajudikasi Nonlitigasi (15 April 2016-3 Juni 2016)*, Sidang Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi, dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. Sidang ini berlangsung selama 3 bulan, dilakukan sebanyak empat kali dan satu kali proses mediasi. Selama proses sidang ajudikasi pihak Kementerian ATR/BPN satu kali tidak hadir tanpa alasan dan dalam proses mediasi pun pihak Kementerian ATR/BPN kembali tidak hadir. Dengan ketidakhadiran dan ketiadaan itikad baik dari Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan sengketa ini, Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa proses mediasi gagal dan dituangkan dalam pernyataan mediasi gagal dengan no 057/XII/KIP-PS/201.

3. *Sidang Pemeriksaan Setempat (16 Juni 2016)*, Pemeriksaan setempat dilakukan untuk memperoleh bukti dengan didampingi oleh Panitera dan dapat didampingi oleh Pemohon dan/atau Termohon atas pertimbangan Majelis Komisioner. Dalam hal pemeriksaan setempat dilakukan untuk memeriksa dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan, pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Pemohon.
4. *Putusan Sidang*, Putusan Majelis Komisioner diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dilakukan pada tanggal 22 Juli 2016. KIP memutuskan bahwa dokumen HGU merupakan informasi publik yang masuk dalam kategori informasi tersedia setiap saat. Putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Komisioner Henny S. Widyarningsih menyatakan bahwa rincian informasi dalam dokumen HGU, berupa: nama pemegang HGU, tempat/lokasi, luas areal HGU yang diberikan, dan peta areal HGU yang dilengkapi titik koordinat, merupakan informasi terbuka untuk publik.

Setelah mendapatkan putusan FWI pun melakukan kampanye publik untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada publik. Informasi HGU akhirnya dapat diakses oleh publik. Namun seminggu setelahnya, putusan tersebut digugat balik oleh Kementerian ATR/BPN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sengketa Informasi di PTUN

Tidak lama dari pembacaan putusan atas sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat, Kementerian ATR/BPN menggugat balik kembali putusan KIP melalui Permohonan Keberatan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUN-JKT tertanggal 9 Agustus 2016 kepada PTUN Jakarta. Sidang pembuktian sampai dengan pembacaan putusan berlangsung selama lima bulan yaitu dari 9 Agustus 2016 sampai dengan 23 Desember 2016.

1. *Sidang Pembuktian*, Proses sidang pembuktian ini dilakukan selama empat kali, Sepanjang proses penyelesaian sengketa di PTUN Jakarta, Kementerian ATR/BPN satu kali tidak menghadiri persidangan. Sidang pertama dan kedua pembuktian di PTUN terjadi

pada tanggal 25 Oktober 2016 dan 1 November 2016, Sidang ini agendanya adalah pemeriksaan bukti-bukti perkara. Hasil dari sidang ini adalah baik Forest Watch Indonesia sebagai tergugat dan Kementerian ATR/BPN sebagai penggugat harus melengkapi bukti-bukti perkara kembali.

Pada sidang ke empat di PTUN Jakarta mengagendakan pembuktian oleh para pihak serta mendengarkan keterangan ahli, sehingga Majelis Hakim bisa segera mengambil kesimpulan dan membacakan putusan di sidang berikutnya. Proses penyelesaian sengketa informasi publik ini berjalan sangat lambat dikarenakan ketidakhadiran pihak Kementerian ATR/BPN.

2. *Sidang Pembacaan Putusan*, Pada tanggal 14 Desember 2016 Majelis Hakim memenangkan gugatan FWI atas terbukanya Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit. Keputusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai Pemohon dan Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai Termohon. Keputusan sidang yang digelar menguatkan amar putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit sebagai informasi terbuka.

Pada tanggal 23 Desember 2016, PTUN menyerahkan salinan putusan no 2/G/KI/2016/PTUN-JKT kepada FWI. Sebelum penyerahan putusan tersebut Kementerian ATR/BPN mengajukan permohonan Kasasi.

Sengketa Informasi di Mahkamah Agung

Proses penyelesaian sengketa informasi di Mahkamah Agung (MA) berlangsung kurang lebih selama empat bulan (23 Desember 2016-6 Maret 2017). Proses penyelesaian sengketa informasi di MA berbeda proses-proses penyelesaian sebelumnya. Penanganan Kasasi di MA melewati sembilan tahapan, proses diawali dengan mengirimkan Kontra Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2017 ke PTUN-Jakarta. Selama proses penanganan kasasi ini tidak melibatkan langsung Termohon

Kasasi dan Pemohon Kasasi. Proses status penyelesaian perkara kasasi dapat dipantau langsung melalui website Mahkamah Agung; <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/>. Berdasarkan hal tersebut, FWI melakukan pemantauan terhadap perkara kasasi yang teregister dengan no 121 K/TUN/2017. Berdasarkan pantauan FWI pada tanggal 20 Februari 2017, materi perkara FWI masih dalam proses distribusi dan masih dalam proses pemeriksaan oleh Tim Yudisial.

Selama menunggu proses pemeriksaan perkara dan putusan kasasi di MA, FWI melakukan kampanye publik terkait keterbukaan informasi HGU. Pesan kampanye ini adalah untuk menuntut membuka dokumen HGU perkebunan kelapa sawit yang tidak kunjung dilayani oleh ATR/BPN. Setelah KIP dan PTUN memenangkan gugatan FWI ternyata sikap ATR/BPN justru terus menghambat dengan mengajukan kasasi di MA.

Pada tanggal 9 Maret 2017, Mahkamah Agung memutuskan menolak kasasi yang diajukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Putusan ini semakin memperkuat kenyataan bahwa dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit adalah dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Setelah sebelumnya FWI memenangkan rangkaian sidang perkara di tingkat Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk kasus yang sama. Kementerian ATR/BPN kini wajib membuka dokumen hak guna usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan kepada publik.

Fase 3: Pasca putusan Informasi HGU dibuka untuk Publik

Selain upaya litigasi yang FWI tempuh untuk mendorong keterbukaan informasi HGU, FWI juga melakukan upaya non-litigasi berupa kampanye terbuka guna mendapatkan atensi publik secara luas untuk menuntut keterbukaan informasi HGU di Kementerian ATR/BPN.

Aksi Masa di depan gedung Kementerian ATR/BPN :

Pada 19 Juni 2017 atau tiga bulan pasca putusan MA, FWI melakukan aksi damai di depan gedung Kementerian ATR/BPN dan menuntut Menteri ATR/BPN agar patuh terhadap hukum dan menjalankan putusan MA untuk membuka dokumen HGU perkebunan kelapa sawit. Pasca aksi ini, pihak FWI diundang berdialog dengan pihak Kementerian ATR/BPN untuk menyampaikan aspirasi terkait tuntutan keterbukaan dokumen HGU. Dalam dialog tersebut, melalui Bapak Roli Irawan, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah Kementerian ATR/BPN menyampaikan bahwa hasil Putusan MA sedang dalam pembahasan di internal Kementerian. Hingga dialog berakhir, pihak Kementerian ATR/BPN masih belum dapat memberikan kepastian waktu kapan dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit dapat diterima FWI.

FWI kali kedua menyelenggarakan aksi damai di depan gedung Kementerian ATR/BPN pada 28 Mei 2018. Aksi kali ini disertai dengan penyerahan 50 ribu lebih tanda tangan warganet di laman petisi online [change.org](https://www.change.org)¹⁴ yang mendesak Menteri Sofyan Djalil untuk segera membuka data HGU ke publik. Setelah FWI melakukan orasi selama satu jam, Akhirnya Kementerian ATR/BPN mengajak FWI untuk berdialog di ruang pers Kementerian ATR/BPN. Dalam pertemuan itu, FWI diterima oleh Kepala Bagian Humas Kementerian ATR/BPN, Bapak Horison Mocodompis, yang menyampaikan 2 poin penting pada hasil audiensi tersebut. Pertama, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Permen 7/2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. Peraturan Menteri ini memastikan bahwa dokumen HGU adalah informasi terbuka. Kedua, Kementerian ATR/BPN dalam dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan MA masih akan menunggu hasil dari proses mediasi yang akan dilakukan oleh Ombudsman RI. Dalam pertemuan tersebut, pihak Kementerian ATR/BPN tidak membuka ruang dialog mengenai mekanisme pemberian data, namun masih menyoal informasi apa yang akan diberikan dan apa kepentingannya.

¹⁴ Pada saat buku ini ditulis, tanda tangan warganet di petisi [Change.org](https://www.change.org) telah mencapai 60.463 tanda tangan (<https://www.change.org/p/jokowi-tegur-menteri-atr-bpn-djalil-sofyan-agar-patuhi-hukum-bukainformasihgu>) diakses pada 4 September 2019

Pelaporan ke KSP (Kantor Staf Presiden)

Pada 27 September 2017, FWI juga pernah menyerahkan berkas putusan MA yang tidak dipatuhi oleh Kementerian ATR/BPN ke Kantor Staf Kepresidenan dan diterima oleh Bapak Hageng Nugroho. Hal ini dilakukan agar situasi ini menjadi salah satu perhatian Presiden, dan dengan menaruh harapan yang tinggi kepada Presiden untuk segera bersikap atas pembangkangan Menteri ATR/BPN terhadap putusan MA. Namun harapan tinggal harapan, tidak ada respon positif dari pelaporan ini. Dan hingga kini proses ini tidak menghasilkan suatu perkembangan apapun.

Pelaporan ke ORI (Ombudsman Republik Indonesia)

Lima bulan pasca putusan MA berkekuatan hukum tetap, pada 22 Agustus 2017, FWI akhirnya mengadukan Kementerian ATR/BPN ke ORI atas ketidakpatuhan Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Dua bulan pasca pelaporan, ORI melayangkan surat permintaan klarifikasi I dengan Nomor : 043/KLA/0750.2017/AL-54/TIM-6/X/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 dan tidak mendapatkan jawaban dari Kementerian ATR/BPN. ORI akhirnya melayangkan surat Klarifikasi kedua mengenai Dugaan Penundaan Berlarut Oleh Kementerian ATR/BPN Dalam Memberikan Informasi Mengenai HGU Kelapa Sawit di Pulau Kalimantan, dengan nomor 0181/LNJ/0750.2017/AL-54/TIM-6/XI/2017 tertanggal 8 November 2017. Karena 14 hari sejak diterimanya surat permintaan klarifikasi kedua dan Kementerian ATR/BPN belum juga memberikan klarifikasi, maka ORI melakukan pemeriksaan kepada obyek gugatan tanpa pemberitahuan lagi kepada ATR.

Dari hasil pantauan FWI di media sosial, pada 27 Februari 2018, Ahmad Alamsyah Siregar selaku salah satu Komisioner ORI, melakukan pertemuan dengan Sofyan Djalil selaku Menteri ATR/BPN di Kantor Kementerian ATR/BPN. Tindak lanjut dari pertemuan itu adalah akan dipertemukannya para pihak di kantor ORI pada Maret 2018, yang bahkan hingga buku ini diterbitkan, rencana pertemuan tersebut urung terjadi. FWI akhirnya mendapatkan surat dari ORI No: 519/ORI-

SRT/III/2018 pada tanggal 19 Maret 2018 perihal undangan audiensi untuk mengumpulkan informasi secara utuh dan komprehensif terkait perkara pembangkangan berlarut yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. Pasca audiensi antara ORI dengan FWI ini, proses penyelesaian laporan pengaduan di ORI sempat berjalan lambat hampir 1 tahun dan tanpa ada progres yang signifikan.

Baru setelah FWI melayangkan surat ke ORI pada 27 Mei 2019 yang menanyakan tindak lanjut penanganan laporan, ORI akhirnya menjelaskan melalui surat Nomor B/495/LM.09.K6/0750.2017/VI/2019 tertanggal 21 Juni 2019 yang memberitahukan bahwa perkembangan penyelesaian laporan saat ini, ORI telah menerbitkan LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) pada tanggal 2 April 2019 yang pada intinya menyimpulkan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dan meminta agar Menteri ATR/BPN melaksanakan tindakan korektif yaitu:

- 1) Menyusun mekanisme pemberian informasi HGU untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelapor secara khusus, dan masyarakat secara umum;
- 2) Memberikan informasi HGU kepada pelapor sesuai dengan mekanisme sebagaimana dijelaskan dalam angka (1) diatas.

ORI memberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Kementerian ATR/BPN untuk menyampaikan laporan pelaksanaan LAHP sejak LAHP diterima. ORI juga telah melakukan Monitoring pelaksanaan LAHP melalui surat ke Kementerian ATR/BPN pada 8 Mei 2019, namun hingga saat ini surat tersebut belum ditanggapi oleh Kementerian ATR/BPN.

Sesuai dengan peraturan Ombudsman RI nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, maka penanganan laporan ini selanjutnya menjadi kewenangan Unit Kerja Resolusi dan Monitoring. Dan lagi-lagi, publik harus menunggu kepastian waktu, kapan informasi HGU ini bisa di akses.

Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik FWI dengan KemenATR/BPN

Kurun Waktu September 2015—Juli 2016



Gambar 1. Perjalanan Sengketa Informasi HGU untuk Perkebunan Kelapa Sawit

Gerakan Masyarakat Sipil Lainnya Dalam Memperjuangkan Keterbukaan Informasi HGU

Dorongan keterbukaan informasi HGU menjadi virus tidak hanya di Pusat, tetapi juga di daerah-daerah. Berikut adalah catatan-catatan singkat gerakan “#bukainformasiHGU” di penjuru Indonesia.

Aceh

Forum Orangutan Aceh (FORA) memohonkan informasi mengenai Profil Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan HGU di Provinsi Aceh kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh. Sama seperti FWI, FORA ini pun mengalami proses yang panjang untuk mendapatkan informasi ini. Dimulai dari sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh bulan pada bulan Maret 2018 sampai dengan putusan pada bulan Oktober 2018 dengan Nomor: 021/III/KIA-PS-A/PNTP/2018, yang menyatakan: Informasi Publik “a quo” adalah informasi yang terbuka dan menerima permohonan pemohon untuk informasi publik yang dikuasai dan/atau didokumentasikan oleh termohon. Sampai dengan awal Januari 2019, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh belum juga menyerahkan informasi yang sudah diputuskan terbuka tersebut. Kemudian FORA menyurati Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh dalam hal permohonan eksekusi dengan nomor surat 06/I/FORA/A.

Pada 4 Februari 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor 01/PEN-EKS/2019/PTUN-BNA, menetapkan: Mengabulkan Permohonan pemohon eksekusi di atas dan menyatakan bahwa keputusan Komisi Informasi Aceh, Nomor: 021/III/KIA-PS-A/PNTP/2018, tertanggal 9 Oktober 2018 dapat dilaksanakan. Setelah diputuskan oleh PTUN, informasi yang dimohonkan tersebut belum juga dapat dieksekusi. Maka FORA melaporkan lembaga pemerintah ini ke Polda Aceh karena melanggar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bengkulu

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu memohonkan informasi mengenai a. Daftar HGU di Provinsi Bengkulu terbaru; b. Peta HGU; PTPN VII, PT. Agri Andalas dan PT. Way Sebayur (PT. Sandabi Indah Lestari Seluma) kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu. Proses permohonan informasi sampai dengan sidang sengketa hingga putusan berlangsung selama kurang lebih delapan bulan. Pada Juli 2015 Walhi Bengkulu memenangkan sengketa informasi di Komisi Informasi Bengkulu dengan no Putusan Nomor : 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015. Setelah proses di KI Bengkulu, Kanwil BPN mengajukan banding ke PTUN Bengkulu atas putusan KIP 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015. Pada tanggal 12 Oktober 2015 PTUN Bengkulu akhirnya memutuskan untuk Menolak gugatan Pemohon Keberatan dan memperkuat putusan KIP tersebut dengan Nomor putusan :04/G/2015/PTUN-BKL. Tak berhenti sampai di PTUN, pada tanggal 26 Oktober 2015 BPN kembali merasa keberatan dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan dari Mahkamah Agung adalah Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BPN Provinsi Bengkulu dan akhirnya informasi yang dimohonkan tersebut didapatkan oleh Walhi Bengkulu.

Kalimantan Timur

JATAM Kalimantan Timur yang diwakili oleh Merah Johansyah memohonkan informasi mengenai Dokumen HGU PT Perkebunan Kaltim Utama (PKU) kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Karena tidak mendapatkan respon dari Kanwil BPN Kaltim, maka JATAM Kalimantan Timur mendaftarkan sengketa informasi dokumen HGU ke Komisi Informasi Kalimantan Timur dengan nomor: 00081REG-PSIIXII2015. Proses sengketa sampai dengan putusan dari KI berlangsung selama empat bulan. Putusan KI nomor:0008/REG-PSI/XI/2015 menyebutkan bahwa:

- a. Majelis Komisioner menyatakan bahwa informasi yang dimintakan oleh Pemohon pada butir [2.2] merupakan informasi yang terbuka.

- b. Menyatakan bahwa Informasi yang dimintakan oleh Pemohon adalah bagian dari informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dan dikuasai oleh Termohon.
- c. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan dokumen yang dimintakan Pemohon seperti pada butir [2.2] dalam bentuk hardcopy.
- d. Membebankan seluruh biaya penggandaan yang timbul atas diperolehnya informasi a quo kepada Pemohon.

Setelah adanya putusan dari KI yang menyatakan bahwa informasi HGU terbuka pihak dari Kepala BPN Kanwil Kalimantan Timur mengajukan banding ke PTUN dengan nomor registrasi: 11/G/KI/2016/PTUN-SMD dengan alasan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan permintaan warkah atau dokumen pendaftaran tanah PT. Perkebunan Kaltim Utama I. Hasil Putusan PTUN menyatakan bahwa menolak gugatan pemohon keberatan, menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur serta memerintahkan Pemohon Keberatan untuk memberikan seluruh informasi sebagaimana Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. Akhirnya JATAM Kalimantan Timur berhasil mengeksekusi atau mendapatkan informasi yang dimohonkan.

Darius Saiman memohonkan informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU), Peta dan Titik Koordinat HGU Perkebunan Sawit : PT Borneo Surya Mining Jaya (PT BSMJ) dan PT Munte Waniq Jaya Perkasa (PT MWJP) kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Sampai dengan batas waktu, tidak ada respon dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur maka Darius Saiman mendaftarkan sengketa informasi kepada Komisi Informasi. proses sengketa sampai dengan putusan berlangsung selama kurang lebih enam bulan dari bulan April 2017 sampai Oktober 2017. Hasil putusan KI menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka dan memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tetapi hasil putusan ini tidak

dijalankan oleh Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, sampai dengan bulan Juni 2018 tercatat sudah tiga kali pihak Muara Tae melakukan eksekusi putusan KIP dan tetap tidak membuahkan hasil. dengan alasan berbelit pihak BPN tidak juga memberikan salinan HGU yang diminta. Masyarakat Adat Muara Tae bersama lembaga pendamping Kaoem Telapak dan Jaringan Advokat Lingkungan Hidup (JALH) Balikpapan akhirnya mengadukan tindakan Kanwil BPN Kaltim Kepada Polda Kaltim di Balikpapan pada (05/09/2018) dan pada hari yang sama juga mengadukan proses ini ke Ombudsman Kaltim. Akhirnya Darius Saiman berhasil mengeksekusi atau mendapatkan informasi yang dimohonkan.

Sulawesi Tengah

AGRA Sulawesi Tengah memohonkan informasi HGU PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Karena tidak ada tanggapan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah AGRA mendaftarkan sengketa informasi publik kepada KI. Proses sengketa sampai dengan putusan berlangsung selama satu bulan yaitu dari 26 Juni 2013-25 Juli 2013. Amar putusan KI nomor : 02/PTS/PSI/KI-STLG/VII/2013 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Termohon (BPN Sulawesi Tengah) dan Dalam Pokok Permohonan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (AGRA) untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta pemohon berupa permintaan copy-an peta HGU PT.HIP, merupakan informasi terbuka untuk pemohon
3. Biaya Foto Copy dibebankan pemohon
4. Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi berupa salinan Peta HGU PT. HIP yang telah dilegalisasi termohon kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh termohon.

Kanwil BPN Sulawesi Tengah tidak menerima putusan tersebut sehingga mengajukan banding ke PTUN. Dalam isi putusan No. 16/G/2013/PTUN.PL tersebut menguatkan Putusan Komisi Informasi.

Papua

LBH Papua memohonkan informasi mengenai HGU yang beroperasi di provinsi Papua kepada Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia. Proses penyelesaian sengketa informasi berlangsung dari bulan Maret sampai dengan Mei 2018 dengan hasil putusan yang menyatakan informasi yang dimohonkan pemohon berupa dokumen HGU 31 perusahaan perkebunan sawit di Papua sampai 2016-2017 yang memuat rincian informasi sebagai berikut, nama pemegang izin HGU, tempat dan lokasi, luas HGU, jenis komoditi, dan peta areal HGU dilengkapi titik koordinat bersifat terbuka yang menyebar di delapan kabupaten di Papua yaitu Jayapura, Keerom, Merauke, Mappi, Boven Digoel, Sarmi, Nabire, dan Timika. Walaupun sudah ada keputusan dari KIP dengan No 004/III/KI-Papua-PS-A/2018 yang menyatakan dokumen tersebut terbuka, sampai saat ini dokumen HGU yang dimohonkan belum dapat dieksekusi.



Satu tahun Mahkamah Agung menyatakan
DOKUMEN HGU SEBAGAI INFORMASI TERBUKA.
tapi FWI belum juga mendapatkan dokumennya.





KAJIAN SPASIAL HGU PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Dalam rangka mengidentifikasi bagaimana sebaran spasial HGU dan keterkaitannya dengan hak atas tanah untuk usaha perkebunan, kebijakan tata ruang, legalitas atas Kawasan Hutan, tumpang tindih penggunaan lahan dengan sectoral lain dan juga potensi konflik dengan wilayah masyarakat adat. Forest Watch Indonesia melakukan *overlay*/menumpang-susunkan data spasial lainnya yang berkaitan dengan HGU. Dalam kajian spasial ini, data yang digunakan antara lain:

1. Peta Administrasi Provinsi, KPU 2015
2. Peta Kawasan Hutan Indonesia, KLHK 2017
3. Sebaran peta Hak Guna Usaha di seluruh Indonesia, kompilasi FWI 2018
4. Sebaran peta Izin Perkebunan Kelapa Sawit di seluruh Indonesia, kompilasi FWI 2018
5. Sebaran peta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam, KLHK 2017
6. Sebaran peta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Hutan Tanaman, KLHK 2017
7. Sebaran peta pertambangan, JATAM 2013 dan kompilasi FWI 2018
8. Peta Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Papua tahun 2010-2030, BAPPEDA Papua
9. Peta Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Papua Barat tahun 2013-2033, Perda No 3 tahun 2013
10. Peta Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036, Perda No 1 tahun 2016

11. Peta hasil pemetaan partisipatif wilayah adat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)


Catatan penting terkait data yang digunakan: data spasial terutama data perizinan bukan merupakan data resmi dari Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan, karena hingga sampai sekarang publik tidak bisa mengakses data tersebut secara bebas. Meskipun secara substantif, informasi tersebut dinyatakan sebagai informasi yang terbuka. Dilain hal, beberapa Kementerian/Lembaga terkait dengan data tersebut memang memiliki sebuah sistem informasi berbasis website, namun sampai saat ini sistem informasi tersebut dibatasi aksesnya dan hanya menjadi sebuah sistem untuk menampilkan secara visual data tersebut tanpa bisa diunduh maupun diolah lebih lanjut oleh publik.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, FWI mengklasifikasi hasil tersebut dalam beberapa temuan sebagai berikut:


Sebaran HGU dan IUP Kelapa Sawit

Dari data spasial Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan HGU yang berhasil dikompilasi oleh FWI dari berbagai sumber, hasil tumpang susun yang dilakukan menunjukkan hal sebagai berikut:


- Luas Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia dari data spasial kompilasi FWI adalah sekitar 21,9 juta hektare
- Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang hak atas tanahnya bukan HGU sekitar 14,8 juta hektare atau sekitar 68 persen, sedangkan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang hak atas tanahnya berupa HGU sekitar 7,1 juta hektare atau sekitar 32 persen
- Luas HGU di Indonesia dari data spasial kompilasi FWI adalah sekitar 11,1 juta hektare
- Sekitar 7,1 juta hektare HGU yang menjadi alas hak tanah pada Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit merupakan 64 persen dari keseluruhan luas HGU, sedangkan sekitar 4 juta hektare atau 36 persen lainnya adalah HGU yang berada di luar Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit



Gambar 2. Peta Sebaran HGU di dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit dan HGU di luar IUP Perkebunan Sawit



Gambar 3. HGU dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit




Gambar 4. Perbandingan IUP Perkebunan Kelapa Sawit dengan HGU

Kesesuaian Komoditas HGU dengan IUP Kelapa Sawit

Sebagaimana diketahui bahwa HGU harus dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga penegakan hukum harus dilakukan apabila tidak ada kesesuaian dengan peruntukannya dan atau tanpa ada izin dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan hasil analisis spasial yang dilakukan oleh Forest Watch Indonesia, dari luas 7,1 juta hektare HGU dalam perkebunan kelapa sawit memiliki alokasi komoditas sebagai berikut:

- 58,5 persen atau sekitar 4,1 juta hektare HGU dalam perkebunan kelapa sawit diperuntukkan untuk komoditas kelapa sawit.
- 0.8 persen atau sekitar 59 ribu hektare HGU dalam perkebunan kelapa sawit diperuntukkan untuk komoditas kelapa sawit campur dengan komoditas pertanian lainnya.
- 2,1 persen atau sekitar 146,5 ribu hektare HGU dalam perkebunan kelapa sawit tidak diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit
- 38,6 persen atau sekitar 2,7 juta hektare HGU dalam perkebunan kelapa sawit tidak diketahui informasi peruntukannya.




Gambar 5. Komoditas HGU dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit

HGU dalam IUP Kelapa Sawit di Kawasan Hutan

Pemberian HGU baru dapat dilakukan setelah ada penyelesaian atas hak-hak tanah yang ada di atasnya. Terkait dengan tanah yang berada dalam kawasan hutan, maka status kawasan hutan tersebut harus dilepaskan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil analisis spasial yang dilakukan oleh FWI terkait keberadaan 7,1 juta hektare HGU dalam IUP perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan, menunjukkan hal sebagai berikut:

- Sekitar 961 ribu hektare HGU dalam IUP kelapa sawit atau sekitar 13,5 persen berada di dalam kawasan hutan, yang tersebar pada: 23 ribu hektare di kawasan hutan lindung, 5,9 ribu hektare di kawasan konservasi, 389,7 ribu hektare di kawasan hutan produksi, 87,4 ribu hektare di kawasan hutan produksi terbatas dan 454,6 ribu hektare berada di kawasan hutan produksi konversi
- Sekitar 6,1 juta hektare HGU dalam IUP kelapa sawit atau 86,4 persen berada di areal penggunaan lain.



Gambar 7. HGU dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan dan APL

HGU dalam IUP Kelapa Sawit dengan Konsesi Izin Berbasis Lahan lainnya.

Dalam hal areal yang akan dimohon HGU telah diberikan izin usaha terkait pemanfaatan sumber daya alam, maka pemberian HGU hanya dapat diberikan apabila sudah ada persetujuan dari pemegang izin usaha yang bersangkutan. Berdasarkan hasil analisis spasial yang dilakukan oleh FWI terkait keberadaan 7,1 juta hektare HGU dalam IUP perkebunan kelapa sawit dengan izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan, menunjukkan hal sebagai berikut:

- 86,79 persen atau sekitar 6,1 juta hektare areal HGU dalam IUP perkebunan kelapa sawit tidak tumpang tindih dengan izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan lainnya
- 13,21 persen atau sekitar 938 ribu hektare areal HGU dalam IUP perkebunan kelapa sawit tumpang tindih dengan izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan lainnya.
- Luas dan jenis tumpang tindih antara HGU dalam IUP perkebunan kelapa sawit dengan izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan lainnya, antara lain: sekitar 103 ribu hektare HGU dalam IUP perkebunan kelapa sawit tumpang tindih dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), sekitar 219 ribu hektare HGU dalam IUP perkebunan kelapa sawit tumpang tindih dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), sekitar 595 ribu hektare HGU dalam IUP perkebunan kelapa sawit tumpang tindih dengan izin pertambangan dan sekitar 19 ribu hektare HGU dalam IUP perkebunan kelapa sawit tumpang tindih dengan izin IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan atau juga dengan izin pertambangan.

Tabel 1. Tumpang Tindih HGU dalam IUP Perkebunan Kelapa sawit dengan Konsesi lain


Tipe Tumpang Tindih	Luas (Hektare)	Persentase
HGU dalam IUP Kelapa Sawit	6,164,761	86.79%
HGU dalam IUP Kelapa Sawit - IUPHHK-HA	103,166	1.45%
HGU dalam IUP Kelapa Sawit - IUPHHK-HT	219,403	3.09%
HGU dalam IUP Kelapa Sawit - Konsesi Pertambangan	595,925	8.39%
HGU dalam IUP Kelapa Sawit - IUPHHK-HA - Konsesi Pertambangan	13,945	0.20%
HGU dalam IUP Kelapa Sawit - IUPHHK-HT - Konsesi Pertambangan	5,654	0.08%
Total	7,102,854	100.00%

HGU dan Wilayah Adat

Pengakuan atas keberadaan wilayah adat secara normatif diakui dalam UUPA. Dalam konteks penyelenggaraan kehutanan melalui UU 41 kehutanan, masyarakat hukum adat semakin dipertegas keberadaan melalui MK 35. Meskipun demikian, Pemerintah belum secara aktif mengidentifikasi keberadaan masyarakat hukum adat. Sementara itu di kalangan masyarakat sipil, banyak organisasi kemasyarakatan khususnya Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) yang melakukan identifikasi kewilayahan masyarakat adat secara voluntary. Hasil identifikasi masyarakat adat tersebut salah satunya adalah sebaran peta partisipatif wilayah adat. Hingga tahun 2018, luas wilayah masyarakat adat yang telah terpetakan adalah seluas 16,16 juta hektare.

Hasil analisis spasial yang dilakukan FWI terkait distribusi atas HGU dan keberadaannya dengan wilayah masyarakat adat yang sudah dipetakan secara partisipatif menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- Sekitar 875 ribu hektar HGU yang telah diberikan oleh pemerintah berada di dalam wilayah adat.
- 62 persen atau sekitar 544 ribu hektar luas HGU dalam wilayah adat merupakan HGU di dalam IUP kelapa sawit.
- 38 persen atau sekitar 331 ribu hektar luas HGU dalam wilayah adat merupakan HGU di luar IUP kelapa sawit.



Gambar 8. Wilayah Adat dengan HGU di dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit dan di luar IUP Perkebunan Kelapa Sawit

HGU dalam IUP Kelapa Sawit dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, studi kasus Provinsi Papua, Papua Barat dan Kalimantan Timur

Salah satu prasyarat dalam pemberian HGU adalah kesesuaian dengan rencana tata ruang, karena berkaitan dengan jenis usaha yang dimohonkan hak atas usahanya. Dalam rangka mengidentifikasi bagaimana pemberian HGU dalam IUP kelapa sawit dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang, FWI melakukan analisis spasial sebaran HGU dalam IUP kelapa sawit dengan rencana tata ruang provinsi dengan mengambil

3 provinsi yang dikaji, yaitu: Provinsi Papua, Papua barat dan Kalimantan Timur. Pemilihan 3 provinsi tersebut didasarkan pada data spasial rencana tata ruang provinsi yang bisa didapatkan oleh FWI, lagi-lagi, meskipun bukan berasal dari otoritas resmi Pemerintah.

Berikut ini adalah hasil dari kajian spasial yang dilakukan:

Provinsi Papua

Di Provinsi Papua, sampai dengan tahun 2018 sudah diberikan izin untuk usaha perkebunan kelapa sawit seluas 2,9 juta hektare. Dengan luas tersebut, hanya sekitar 323 ribu hektar atau 11 persen yang alas hak atas tanahnya berupa HGU. Dari 323 ribu hektare HGU dalam IUP kelapa sawit, komoditas peruntukan HGU yang memang untuk perkebunan kelapa sawit sekitar 34 ribu atau sekitar 11 persen sedangkan 288 ribu atau 89 persen lainnya tidak diketahui peruntukan komoditasnya.

Berikut ini beberapa temuan penting sebagai indikasi awal ketidaksesuaian atas sebaran 323 ribu hektare HGU dalam IUP kelapa sawit terkait dengan rencana tata ruang provinsi Papua:


- Sekitar 240 ribu hektar atau 74,5 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Peruntukan Perkebunan, sedangkan sekitar 82 ribu hektare atau 25,5 persen lainnya berada di luar peruntukan untuk kawasan perkebunan
- Sekitar 34 ribu hektare atau 11 persen HGU dalam IUP kelapa sawit berada di kawasan hutan produksi dan juga Kawasan Suaka Alam/Perlindungan Alam
- Sekitar 738 hektar atau 0,2 persen HGU dalam IUP kelapa sawit berada di Kawasan Rawa, Savanna dan juga Sempadan Sungai.
- Sekitar 9,247 hektare atau 2,86 persen HGU dalam IUP kelapa sawit berada di Kawasan Peruntukan Permukiman
- Sekitar 11,931 hektare atau 3,69 persen HGU dalam IUP kelapa sawit berada di Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah

- Sekitar 26,318 hektare atau 8,14 persen HGU dalam IUP kelapa sawit berada di Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering
- Detilnya ada dalam tabel 2 berikut;

Tabel 2. HGU dalam IUP dengan Rencana Tata Ruang Provinsi Papua

Rencana Tata Ruang Provinsi	Luas (dalam hektare)	Persentase
Kawasan Hutan Produksi Konversi	28,488	8.81%
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	1,453	0.45%
Kawasan Hutan Produksi Tetap	3,406	1.05%
Kawasan Rawa	157	0.05%
Kawasan Savana	138	0.04%
Kawasan Sempadan Sungai	443	0.14%
KSA/KPA	957	0.30%
Kawasan Peruntukan Perkebunan	240,729	74.47%
Kawasan Peruntukan Permukiman	9,247	2.86%
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	11,931	3.69%
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	26,318	8.14%
Total	323,267	100.00%





Gambar 9. Peta HGU dalam IUP dengan Rencana Tata Ruang Provinsi Papua

Provinsi Papua Barat

Di Provinsi Papua, sampai dengan tahun 2018 sudah diberikan izin untuk usaha perkebunan kelapa sawit seluas 485 ribu hektare. Dengan luas tersebut, hanya sekitar 139 ribu hektare atau 29 persen yang alas hak atas tanahnya berupa HGU. Dari 139 ribu hektare HGU dalam IUP kelapa sawit, komoditas peruntukan HGU yang memang untuk perkebunan kelapa sawit sekitar 47,8 ribu atau sekitar 34 persen sedangkan 6.533 peruntukannya untuk non perkebunan kelapa sawit, dan 85 ribu hektare atau 61 persen lainnya tidak diketahui peruntukan komoditasnya.

Tabel 3. Peruntukan Komoditas HGU Provinsi Papua Barat

Tipe HGU	Luas (Ha)	Persentase
Tidak Ada Data	85.348	61%
Perkebunan Kelapa Sawit	47.868	34%
Non Perkebunan Kelapa Sawit	6.533	5%
Total	139.749	100%

Berikut ini beberapa temuan penting sebagai indikasi awal ketidaksesuaian atas sebaran 139 ribu hektare HGU dalam IUP kelapa sawit terkait dengan rencana tata ruang Provinsi Papua Barat:


- Sekitar 70 ribu hektare atau 50,3 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Peruntukan Perkebunan, sedangkan sekitar 69 ribu hektare atau 49,7 persen lainnya berada di luar peruntukan untuk kawasan perkebunan
- Sekitar 3.146 hektare atau 2,3 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Hutan Lindung
- Sekitar 178 hektare atau 0,1 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Perlindungan Alam (KPA)
- Sekitar 4.445 hektare atau 3,2 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Sekitar 659 hektare atau 0,5 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas

- Sekitar 11.923 hektare atau 8,5 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi
- Sekitar 5.737 hektare atau 4,1 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Pertanian Agropolitan
- Sekitar 16.324 hektare atau 11,7 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Permukiman
- Sekitar 6.600 hektare atau 4,7 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Pertambangan
- Sekitar 671 hektare atau 0,5 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Resapan Air
- dan yang menarik ada sekitar 16.838 atau 12 persen adalah HGU dalam IUP kelapa sawit yang berada di dalam Kawasan Rawan Bencana

Tabel 4. HGU dalam IUP dengan Rencana Tata Ruang Provinsi Papua Barat

Rencana Tata Ruang Provinsi	Luas (Ha)	Persentase
Gambut	2.900	2,1%
Hutan Lindung	3.146	2,3%
Hutan Produksi Terbatas	659	0,5%
Hutan Produksi Tetap	4.445	3,2%
Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	11.923	8,5%
Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata	178	0,1%
Kawasan Rawan Bencana	16.838	12,0%
Kawasan Resapan Air	671	0,5%
Perkampungan / Desa	16.324	11,7%
Pertambangan	6.600	4,7%
Pertanian Agropolitan	5.737	4,1%
Tanaman Tahunan / Perkebunan	70.329	50,3%
Total	139.749	100%

Gambar 10. Peta HGU dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit dengan Rencana Tata Ruang Provinsi Papua Barat



Provinsi Kalimantan Timur

Di Provinsi Kalimantan Timur, sampai dengan tahun 2018 sudah diberikan izin untuk usaha perkebunan kelapa sawit seluas 2,9 juta hektare. Dengan luas tersebut, hanya sekitar 1,5 juta hektar atau 50,2 persen yang alas hak atas tanahnya berupa HGU. Dari 1,5 juta hektar HGU dalam IUP kelapa sawit, berdasarkan informasi komoditasnya terbagi atas: peruntukan HGU yang memang untuk perkebunan kelapa sawit sekitar 1,3 juta hektare atau 86,9 persen, peruntukan HGU untuk perkebunan kelapa sawit campur dengan komoditas lain sekitar 19 ribu hektare atau 1,3 persen, peruntukan HGU untuk non perkebunan kelapa sawit sekitar 37 ribu hektare atau 2,5 persen dan tidak ada informasi peruntukan HGUnya sekitar 140 ribu hektar atau 9,3 persen.

Tabel 5. Peruntukan Komoditas HGU Provinsi Kalimantan Timur

Tipe HGU	Luas	Persentase
Perkebunan Kelapa Sawit	1,308,962	86.9%
Perkebunan Kelapa Sawit Campuran	19,670	1.3%
Non Perkebunan Kelapa Sawit	37,611	2.5%
Tidak Ada Data Penggunaan HGU	140,643	9.3%
Total	1,506,887	100.0%



Berikut ini beberapa temuan penting sebagai indikasi awal ketidaksesuaian atas sebaran 1,5 juta hektar HGU dalam IUP kelapa sawit terkait dengan rencana tata ruang Provinsi Kalimantan Timur:

- Sekitar 1,24 juta hektare atau 82,5 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Peruntukan Perkebunan, sedangkan sekitar 147 ribu hektare atau 9,8 persen lainnya berada di luar peruntukan untuk kawasan perkebunan dan sekitar 116 ribu hektare atau 7,7 persen sisanya tidak ada data¹⁵
- Sekitar 1,587 hektare atau 0,11 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Hutan Lindung
- Sekitar 1,386 hektare atau 0,09 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Suaka Alam (KSA)/ Kawasan Perlindungan Alam (KPA)
- Sekitar 44,113 hektare atau 2,93 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Sekitar 16,110 hektare atau 1,07 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Sekitar 5,702 hektare atau 0,38 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi
- Sekitar 28,282 hektare atau 1,88 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Sekitar 24,255 hektare atau 1,61 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Permukiman
- Sekitar 1,618 hektare atau 0,11 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Industri
- Sekitar 22,942 hektare atau 1,52 persen HGU dalam IUP kelapa sawit ada di dalam Kawasan Pariwisata Darat


¹⁵ Tidak ada data kemungkinan besar disebabkan karena adanya perbedaan baseline peta yang digunakan dalam penyusunan peta tata ruang, administrasi provinsi dan fungsi kawasan hutan

- Detail selanjutnya dapat dilihat pada tabel 6

Tabel 6. HGU dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit dengan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Tata Ruang Provinsi	Luas (dalam hektare)	Persentase
Hutan Lindung (HL)	1,587	0.11%
KSA/KPA	1,386	0.09%
Konservasi Mangrove	5	0.00%
Hutan Produksi Tetap (HP)	44,113	2.93%
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	16,110	1.07%
Hutan Produksi Konversi (HPK)	5,702	0.38%
Perkebunan	1,242,995	82.49%
Tanaman Pangan dan Hortikultura	28,282	1.88%
Permukiman	24,255	1.61%
Kawasan Industri	1,618	0.11%
Kawasan Pariwisata Darat	22,942	1.52%
Kawasan Perikanan	711	0.05%
Laut 12 mill	2	0.00%
Tubuh Air	451	0.03%
Tidak Ada Data	116,727	7.75%
Total	1,506,887	100.00%

Gambar 11. Peta HGU dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit dengan Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur





PENUTUP

Sebagai sebuah penutup, akhir dari buku ini tidak menyimpulkan ataupun memberi rekomendasi atas semua indikasi temuan dalam kajian yang dilakukan. Indikasi temuan dalam buku ini, diharapkan menjadi salah satu baseline informasi alternatif bagi masyarakat sipil dan juga Pemerintah dalam upaya mendorong perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit. Momentum moratorium sawit dan juga Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) KPK dapat menjadi peluang masuk bagi para pihak untuk memberikan usulan perbaikan untuk tata kelola perkebunan kelapa sawit.

Landasan peran serta masyarakat untuk terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal ini terkait dengan dampak lingkungan dari sektor perkebunan kelapa sawit dengan HGU sebagai alas hak tanah yang diusahakannya, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pasal 65

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 66

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

Akhir kata, keterbukaan informasi atas HGU dan partisipasi masyarakat adalah prasyarat dari perwujudan dari tata kelola perkebunan kelapa sawit yang baik.



LAMPIRAN

Lampiran 1. HGU dalam IUP, di Luar IUP Perkebunan Kelapa Sawit dan IUP Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak memiliki HGU

Provinsi	HGU dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit	HGU di luar IUP Perkebunan Kelapa Sawit	IUP Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak memiliki HGU
ACEH	200.046	220.334	113.515
BENGKULU	36.243	141.014	100.904
JAMBI	93.958	133.859	293.232
KEP. BANGKA BELITUNG	15.076	130.507	12.430
KEPULAUAN RIAU	2.762	8.757	50.989
LAMPUNG	53.514	289.803	45.621
RIAU	941.537	103.873	1.350.354
SUMATERA UTARA	89.452	597.145	181.865
SUMATERA SELATAN	123.281	652.995	239.983
SUMATERA BARAT	76.160	112.923	137.642
BANTEN		16.249	
JAWA BARAT		16.605	
JAWA TENGAH		1.809	
JAWA TIMUR		27.106	
KALIMANTAN BARAT	1.410.137	132.497	3.889.715
KALIMANTAN SELATAN	256.913	420.938	320.254
KALIMANTAN TENGAH	1.518.655	237.143	3.043.837
KALIMANTAN TIMUR	1.506.887	151.240	1.492.770
KALIMANTAN UTARA	144.202	9.920	387.506
BALI		2.626	
NUSA TENGGARA BARAT		20.034	748
NUSA TENGGARA TIMUR		41.127	
GORONTALO	34.031	13.458	19.666
SULAWESI BARAT	57.611	61.722	42.467
SULAWESI SELATAN	391	113.941	22.275
SULAWESI TENGAH	46.596	159.457	124.618
SULAWESI TENGGARA	6.052	65.360	16.678
SULAWESI UTARA	207	18.957	6.636
MALUKU		1.720	11.852
MALUKU UTARA	26.161	11.371	22.522
P A P U A	323.267	86.043	2.603.124
PAPUA BARAT	139.749	22.983	345.273
Total	7.102.887	4.023.515	14.876.475

Lampiran 2. Komoditas HGU dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit

Provinsi	IUP Perkebunan Kelapa Sawit			
	Perkebunan Kelapa Sawit	Perkebunan Kelapa Sawit Campuran	Non Perkebunan Kelapa Sawit	Tidak Ada Data Penggunaan HGU
ACEH	63.769	14.229	23.185	98.863
BENGKULU		4.056	7.668	24.519
JAMBI	37.942		3.709	52.306
KEP. BANGKA BELITUNG				15.076
KEPULAUAN RIAU				2.762
LAMPUNG			18.966	34.548
RIAU	856.865	14.559	28.767	41.346
SUMATERA UTARA	4.882			84.571
SUMATERA SELATAN				123.281
SUMATERA BARAT	17.493	6.816	3.137	48.714
KALIMANTAN BARAT	307.559		2.028	1.100.550
KALIMANTAN SELATAN	4.301			252.612
KALIMANTAN TENGAH	1.288.857			229.797
KALIMANTAN TIMUR	1.308.962	19.670	37.611	140.643
KALIMANTAN UTARA	142.110		2.060	
GORONTALO				34.031
SULAWESI BARAT	32.124			25.487
SULAWESI SELATAN				391
SULAWESI TENGAH	4.828		7.387	34.381
SULAWESI TENGGARA			5.290	763
SULAWESI UTARA			207	
MALUKU				
MALUKU UTARA				26.161
P A P U A	34.393			288.874
PAPUA BARAT	47.868		6.533	85.348
Total	4.151.953	59.329	146.548	2.745.024

Lampiran 3. HGU dalam IUP Perkebunan Kelapa Sawit dengan Konsesi Izin Berbasis Lahan Lainnya

Provinsi	HGU dalam IUP Kelapa Sawit	HGU dalam IUP Kelapa Sawit - IUPHHK-HA	HGU dalam IUP Kelapa Sawit - IUPHHK-HT	HGU dalam IUP Kelapa Sawit - Konsesi Pertambangan	HGU dalam IUP Kelapa Sawit - IUPHHK-HA - Konsesi Pertambangan	HGU dalam IUP Kelapa Sawit - IUPHHK-HT - Konsesi Pertambangan	Total
ACEH	197.206	21	304	2.515			200.046
BENGKULU	35.328			915			36.243
JAMBI	82.144	103	570	11.139		2	93.958
KEP. BANGKA BELITUNG	14.066		9	997		4	15.076
KEPULAUAN RIAU	2.762						2.762
LAMPUNG	53.511		0	3			53.514
RIAU	907.176		10.226	24.135			941.537
SUMATERA UTARA	89.310	108	34				89.452
SUMATERA SELATAN	123.174		107				123.281
SUMATERA BARAT	70.239		5.920				76.160
KALIMANTAN BARAT	1.264.826	2.048	11.129	131.893		241	1.410.137
KALIMANTAN SELATAN	215.835	3.698	30.952	6.156		272	256.913
KALIMANTAN TENGAH	1.339.953	29.627	52.108	93.707	2.706	555	1.518.655
KALIMANTAN TIMUR	1.159.631	34.192	104.321	201.721	4.165	2.856	1.506.887
KALIMANTAN UTARA	67.134	78	19	75.313	684	975	144.202
GORONTALO	34.031						34.031
SULAWESI BARAT	51.880		562	5.170			57.611
SULAWESI SELATAN	391						391
SULAWESI TENGAH	34.526		2.647	8.673		750	46.596
SULAWESI TENGGARA	6.052						6.052
SULAWESI UTARA				207			207
MALUKU UTARA	22.873	1.521		1.767			26.161
P A P U A	296.526	1.662		25.058	20		323.267
PAPUA BARAT	96.212	30.110	496	6.562	6.370		139.749
Total	6.164.789	103.166	219.403	595.930	13.945	5.654	7.102.887

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia.2008. Undang-Undang 32 Tahun 2008 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia.1960. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia.1945. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28F. Sekretariat Negara. Jakarta.

FWI. 2016. Ekspansi Kelapa Sawit di Pulau Kalimantan. Bogor

Katadata.co.id, 2018. Gapki: Volume Ekspor Sawit 32,02 Juta Ton Sepanjang 2018. <https://katadata.co.id/berita/2019/01/24/gapki-volume-ekspor-sawit-3202-juta-ton-sepanjang-2018>

Kompas.com, 2018. Kementerian Pertanian: Lahan Sawit Indonesia Capai 14,03 Juta Hektare. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/26/203000426/kementerian-pertanian-lahan-sawit-indonesia-capai-14-03-juta-hektare>.

Kompas.com, 2016. Area Konflik Agraria terluas di sektor Perkebunan dan Kehutanan. <http://properti.kompas.com/read/2016/01/06/061504721/Area.Konflik.Agraria.Terluas.di.Sektor.Perkebunan.dan.Kehutanan>

Republik Indonesia. 1996. Peraturan Pemerintah Nomor. 40 tahun 1996 tentang tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613. Sekretariat Negara. Jakarta.

CNN Indonesia. 2019. Konflik Agraria di Era Jokowi: 41 Orang Tewas, 546 Dianiaya. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190104084604-20-358395/konflik-agraria-di-era-jokowi-41-orang-tewas-546-dianiaya>

ECOSOC. 2015. INDUSTRI PERKEBUNAN SAWIT DAN HAK ASASI MANUSIA: Potret Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah dan Korporasi terhadap Hak Asasi Manusia di Kalimantan Tengah.

KPK. 2016. Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit. Kedeputusan Bidang Pencegahan. Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Komisi Pemberantasan Korupsi.

FWI. 2019. Petisi: Hentikan Konflik berkepanjangan! Menteri ATR/BPN Sofjan Djalil Harus #BukaInformasi HGU!<https://www.change.org/p/jokowi-tegur-menteri-atr-bpn-djalil-sofyan-agar-patuhi-hukum-bukainformasihgu>) diakses pada 4 September 2019

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2014. Putusan Kasasi Nomor 83 K/TUN/2014; Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2017. Putusan Kasasi Nomor 121 K/TUN/2017; Forest Watch Indonesia dengan Kementerian ATR/BPN.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. Putusan Kasasi Nomor 674 K/TUN/2015; Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bengkulu dengan WALHI Bengkulu.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. Putusan Kasasi Nomor 674 K/TUN/2015; Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bengkulu dengan WALHI Bengkulu.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. Putusan Kasasi Nomor 021/III/KIA-PS-A/PNTP/2018; FORA dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. 2015. Putusan Sengketa Informasi No 0008/REG-PSI/XI/2015; Merah Johansyah Dinamisator Wilayah Jatam Kaltim dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kaltim.

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. 2017. Putusan Sengketa Informasi No 0006/REG-PSI/IV/2017; Darius Saiman dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur.

